



PUTUSAN
Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **EMA NURWATI ALS NUR BINTI JARI;**
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/5 Mei 1978;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Harjo RT 001 RW 003, Desa Temuasri, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur atau Desa Saing Prupuk RT 001, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 12 April 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **M. RICO RIZANU ALS RIKO BIN SUJANTORO;**
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/12 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT 025, RW 007, Kecamatan Pagak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Malang, Jawa Timur dan atau Desa Petangis
RT 004, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser,
Kalimantan Timur;

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 12 April 2023;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **AHMAT KHOJEN ALS GENDUT BIN ATIM;**
2. Tempat lahir : Metro;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/8 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mukti Karya RT 006, RW 004, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji, Lampung dan atau Desa Petangis RT 004, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 12 April 2023;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Asfiani Rahman, S.H., advokat pada LBH Paser yang beralamat di Jalan Kapten Piere Tendean, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat penetapan nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 4 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 23 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tgt tanggal 23 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I EMA NURWATI Als NUR Binti JARI, Terdakwa II RICO RIZANU ALS RIKO BIN SUJANTORO dan Terdakwa III AHMAT KHOJEN ALS GENDUT BIN ATIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli narkoba Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I EMA NURWATI Als NUR Binti JARI, Terdakwa II RICO RIZANU ALS RIKO BIN SUJANTORO dan Terdakwa III AHMAT KHOJEN ALS GENDUT BIN ATIM berupa pidana penjara masing – masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebanyak Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 4 (Empat) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang di duga narkoba jenis shabu;
 - 1 (Satu) bendel plastik klip kosong;
 - 1 (Satu) Buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) pipet kaca yang berisi gumpalan Kristal warna putih lengkap dengan sedotan plastik warna putih;
- 1 (Satu) Buah Korek Api Gas Warna merah;
- 1 (satu) buah handphone merk. VIVO Y22 warna biru dengan NO IMEI (86189506119134) NO HP (081380398054).
- 1 (Satu) Buah HP Merk REALME TYPE RMX3231 Warna Silver (No Iimei:869012050560775) (No HP: 082324977988)
- 1 (Satu) Buah HP Merk OPPO CPH2269 Warna Hitam Dengan (No Iimei:866653059758007) (No HP: 082138435607)
- 1 (satu) buah handphone merk. INVINIX SMART6 warna biru tanpa NO IMEI dan NO HP.

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I Ema Nurwati alias Nur binti Jari, bersama-sama dengan Terdakwa II M. Rico Rizanu alias Riko bin Sujiantoro dan Terdakwa III Ahmat Khojen alias Gendut bin Atim pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 sekira pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa I di RT 001 Desa Saing Prupuk Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I*" yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 sekira pukul 18.30 WITA, ketika Terdakwa I Ema Nurwati alias Nur binti Jari sedang berada di rumah Terdakwa I di Rt.001 Desa Saing Prupuk Kec. Batu Engau Kab. Paser Kaltim, Terdakwa I ditelfon oleh Terdakwa III Ahmat Khojen alias Gendut bin Atim yang berkata *"kalau mau beli bahan (shabu) ayo"* Kemudian Terdakwa I menjawab *"saya nggak punya uang, ini ada hp gadaian, kalo kamu mau pegang dulu"* dan Terdakwa III menjawab *"iya"*

Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa III datang bersama dengan Terdakwa II M. Rico Rizanu alias Riko bin Sujiantoro datang ke rumah Terdakwa I. dan Terdakwa I kemudian bertanya kepada Terdakwa III *"jadi beli bahan (shabu) nggak"* dan Terdakwa III menjawab *"iya, hubungi aja orangnya"* kemudian pada pukul 21.15 Terdakwa I menghubungi saksi Tamrin alias Andri bin Baco melalui whatsapp dan berkata *"bisa pesan bahan (shabu) kah"* dan saksi Tamrin menjawab *"bisa"* dan mengirimkan nomor rekening Bank BRI atas nama Dewi Nursaidah.

Selanjutnya Terdakwa I berkata kepada Terdakwa III *"kamu transfer ke no rekening ini"* sambil memberikan nomor rekening yang dikirimkan oleh saksi Tamrin kemudian Terdakwa III mengirimkan uang sebesar Rp1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui SMS Banking ke Rekening Bank BRI atas nama Dewi Nursaidah dan mengirimkan buktinya kepada Terdakwa I melalui whatsapp yang kemudian diteruskan oleh Terdakwa I kepada saksi Tamrin selanjutnya saksi Tamrin menghubungi Terdakwa I melalui telepon dan berkata *"ambil bahannya (shabu) di tanah periuk depan mesjid dibawah kotak amal"* dan Terdakwa I menjawab *"iya"*.

Kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan berkata *"ayo kita ambil shabuya"* dan Terdakwa II mengiyakan lalu keduanya berangkat berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II menuju ke Desa Tanah Periuk Kec. Tanah Grogot. Sesampainya disana Terdakwa I langsung menuju depan Mesjid Tanah Periuk Kec Tanah Grogot tepatnya di bawah kotak amal dan mengambil 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis Shabu dan keduanya kembali ke Rumah Terdakwa I di Rt.001 Desa Saing Prupuk Kec. Batu Engau Kab. Paser Kaltim.

Sesampainya di Rumah Terdakwa I, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masuk ke dalam kamar Terdakwa I lalu mengambil 1 (satu) paket / bungkus plastik klip tersebut dan membagi menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip dan kemudian Terdakwa III mengambil 1 (satu) paket / bungkus plastik klip yang telah dibagi dan memasukkan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam sebuah pipet kaca untuk digunakan namun sekitar pukul 23.00 WITA datang petugas Kepolisian Resor Paser



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi Rusli bin Hamad selanjutnya mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 03272/NNF/2023 tanggal 27 April 2023 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti nomor :07609/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : /10966.00/2023 tanggal 13 April 2023 yang ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh BUDI PRASETYO dan disaksikan oleh BRIGPOL ZAINAL HADI AMRULLAH serta diketahui oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 4 (empat) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram, dan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram kemudian disisihkan 1 (satu) paket No. 1 dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.

Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bukan merupakan industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I Ema Nurwati alias Nur binti Jari, bersama-sama dengan Terdakwa II M. Rico Risanu alias Riko bin Sujiantoro dan Terdakwa III Ahmat Khojen alias Gendut bin Atim pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 sekira pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa I di RT 001 Desa Saing Prupuk Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Kalimantan Timur,

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tgt



atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I"* yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika Terdakwa I, bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III tiba di rumah terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I, bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III masuk ke dalam kamar Terdakwa I lalu mengambil 1 (satu) paket / bungkus plastik klip tersebut dan membagi menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip dan kemudian Terdakwa III mengambil 1 (satu) paket / bungkus plastik klip yang telah dibagi dan memasukkan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam sebuah pipet kaca untuk digunakan namun sekitar pukul 23.00 WITA datang petugas Kepolisian Resor Paser bersama dengan saksi Rusli bin Hamad selanjutnya mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 03272/NNF/2023 tanggal 27 April 2023 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti nomor :07609/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : /10966.00/2023 tanggal 13 April 2023 yang ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh BUDI PRASETYO dan disaksikan oleh BRIGPOL ZAINAL HADI AMRULLAH serta diketahui oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 4 (empat) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan dengan berat kotor 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram, dan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram kemudian disisihkan 1 (satu) paket No. 1 dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.

Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I* tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bukan merupakan industri farmasi, pedagang besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kurniawan Sidik bin Jaelani Ahmad di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 23.00 WITA di sebuah rumah di desa Saing Prupuk RT 001, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur karena diduga melakukan tindak pidana menjual, memiliki dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama dengan Anggota Satresnarkoba Polres Paser lainnya;
 - Bahwa pada awalnya pada hari Selasa Tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Paser lainnya mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Desa Saing Prupuk Rt.001 Kecamatan, Batu Engau, Kabupaten Paser, Kaltim sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu, atas informasi tersebut Saksi dan anggota Satresnarkoba lainnya langsung melakukan penyelidikan dan selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA Saksi dan anggota Satresnarkoba lainnya berangkat menuju ke tempat yang dimaksud dan setelah sampai di tempat tersebut, Saksi dan anggota sat resnarkoba lainnya langsung melakukan penggebrekkan di rumah tersebut, dan selanjutnya Saksi dan anggota Satresnarkoba lainnya langsung mengamankan 3 (tiga) orang yang berada di dalam rumah tersebut dan setelah itu anggota satresnarkoba lainnya melakukan interogasi 3 (tiga) orang tersebut mengaku bernama EMA NURWATI Als NUR Binti JARI (Terdakwa I), M. RICO RIZANU ALS RIKO BIN SUJANTORO (Terdakwa II) dan AHMAT KHOJEN ALS GENDUT BIN ATIM (Terdakwa III) dan selanjutnya anggota Polisi melakukan pengegedahan dan menemukan 4 (empat) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) pipet kaca yang berisi gumpalan kristal warna putih lengkap dengan sedotan plastik warna

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tgt



putih, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y22 warna biru dengan NO IMEI (86189506119134) NO HP (081380398054) di dalam kamar Terdakwa I EMA NURWATI Als NUR Binti JARI dan barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa I EMA NURWATI Als NUR Binti JARI, dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah HP Merk REALME TYPE RMX3231 Warna Silver (No Imei:869012050560775) (No HP: 082324977988 milik Terdakwa II M. RICO RIZANU ALS RIKO BIN SUJANTORO dan kemudian ditemukan 1 (satu) buah HP Merk OPPO CPH2269 warna hitam dengan (No Imei: 866653059758007) (No HP: 082138435607) dan 1 (satu) buah handphone merk. INVINIX SMART6 warna biru tanpa NO IMEI dan NO HP milik Terdakwa III AHMAT KHOJEN ALS GENDUT BIN ATIM dan selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut dibawa petugas kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket plastik klip berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Tamrin;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa I dihubungi melalui telepon oleh Terdakwa III diajak untuk membeli sabu-sabu. Kemudian pada pukul 21.00 WITA Terdakwa III bersama dengan Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I. Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II dan Terdakwa III "Jadi beli sabu nggak?" Terdakwa III menjawab "Iya, hubungi aja orangnya". Pukul 21.15 WITA Terdakwa I menghubungi lewat chat whatsapp kepada Sdr. Tamrin "Bisa pesan sabu kah?" dan dijawab oleh Sdr. Tamrin "Bisa" dan Sdr. Tamrin langsung memberikan nomor rekening bank BRI atas nama Dewi Nursaidah. Selanjutnya, Terdakwa I berkata kepada Terdakwa III "Kamu transfer ke nomor rekening ini" Terdakwa III menjawab "Iya". Tidak lama kemudian Terdakwa III mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening atas nama Dewi Nursaidah tersebut melalui sms banking. Setelah melakukan transfer, Terdakwa III mengirimkan resi bukti transfer kepada Terdakwa I melalui whatsapp dan oleh Terdakwa I resi tersebut dikirimkan lagi melalui whatsapp kepada Sdr. Tamrin. Kemudian Sdr. Tamrin menghubungi Terdakwa I lewat telepon dan berkata "ambil bahannya di tanah priuk depan mesjid di bawah kotak amal" dan Terdakwa I menjawab "Iya". Selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk bersama-sama mengambil sabu-sabu di Desa Tanah Priuk, Kecamatan Tanah Grogot menggunakan sepeda motor dan sesampainya di Desa Tanah Priuk, Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu)

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tgt



paket plastik klip kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama pulang ke rumah Terdakwa I. Setelah sampai di rumah, Terdakwa I membagi 1 (satu) paket klip sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu adalah untuk digunakan bersama-sama dan sisanya dibawa masing-masing oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Sastro Wiyono anak dari Sugito di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 23.00 WITA di sebuah rumah di desa Saing Prupuk RT 001, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur karena diduga melakukan tindak pidana menjual, memiliki dan menguasai narkoba golongan I jenis sabu-sabu dan yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama dengan Anggota Satresnarkoba Polres Paser lainnya;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa Tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Paser lainnya mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Desa Saing Prupuk Rt.001 Kecamatan, Batu Engau, Kabupaten Paser, Kaltim sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, atas informasi tersebut Saksi dan anggota Satresnarkoba lainnya langsung melakukan penyelidikan dan selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA Saksi dan anggota Satresnarkoba lainnya berangkat menuju ke tempat yang dimaksud dan setelah sampai di tempat tersebut, Saksi dan anggota sat resnarkoba lainnya langsung melakukan penggebrekan di rumah tersebut, dan selanjutnya Saksi dan anggota Satresnarkoba lainnya langsung mengamankan 3 (tiga) orang yang berada di dalam rumah tersebut dan setelah itu anggota satresnarkoba lainnya melakukan interogasi 3 (tiga) orang tersebut mengaku bernama EMA NURWATI Als NUR Binti JARI (Terdakwa I), M. RICO RIZANU ALS RIKO BIN SUJANTORO (Terdakwa II) dan AHMAT KHOJEN ALS GENDUT BIN ATIM (Terdakwa III) dan selanjutnya anggota Polisi melakukan pengeledahan dan menemukan 4 (empat) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) pipet kaca yang berisi gumpalan kristal warna putih lengkap dengan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah handphone merk

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tgt



VIVO Y22 warna biru dengan NO IMEI (86189506119134) NO HP (081380398054) di dalam kamar Terdakwa I EMA NURWATI Als NUR Binti JARI dan barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa I EMA NURWATI Als NUR Binti JARI, dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah HP Merk REALME TYPE RMX3231 Warna Silver (No Imei:869012050560775) (No HP: 082324977988 milik Terdakwa II M. RICO RIZANU ALS RIKO BIN SUJANTORO dan kemudian ditemukan 1 (satu) buah HP Merk OPPO CPH2269 warna hitam dengan (No Imei: 866653059758007) (No HP: 082138435607) dan 1 (satu) buah handphone merk. INVINIX SMART6 warna biru tanpa NO IMEI dan NO HP milik Terdakwa III AHMAT KHOJEN ALS GENDUT BIN ATIM dan selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut dibawa petugas kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan 4 (empat) paket plastik klip berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Tamrin;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa I dihubungi melalui telepon oleh Terdakwa III diajak untuk membeli sabu-sabu. Kemudian pada pukul 21.00 WITA Terdakwa III bersama dengan Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I. Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II dan Terdakwa III "Jadi beli sabu nggak?" Terdakwa III menjawab "Iya, hubungi aja orangnya". Pukul 21.15 WITA Terdakwa I menghubungi lewat chat whatsapp kepada Sdr. Tamrin "Bisa pesan sabu kah?" dan dijawab oleh Sdr. Tamrin "Bisa" dan Sdr. Tamrin langsung memberikan nomor rekening bank BRI atas nama Dewi Nursaidah. Selanjutnya, Terdakwa I berkata kepada Terdakwa III "Kamu transfer ke nomor rekening ini" Terdakwa III menjawab "Iya". Tidak lama kemudian Terdakwa III mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening atas nama Dewi Nursaidah tersebut melalui sms banking. Setelah melakukan transfer, Terdakwa III mengirimkan resi bukti transfer kepada Terdakwa I melalui whatsapp dan oleh Terdakwa I resi tersebut dikirimkan lagi melalui whatsapp kepada Sdr. Tamrin. Kemudian Sdr. Tamrin menghubungi Terdakwa I lewat telepon dan berkata "ambil bahannya di tanah priuk depan mesjid di bawah kotak amal" dan Terdakwa I menjawab "Iya". Selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk bersama-sama mengambil sabu-sabu di Desa Tanah Priuk, Kecamatan Tanah Grogot menggunakan sepeda motor dan sesampainya di Desa Tanah Priuk, Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama pulang

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tgt



ke rumah Terdakwa I. Setelah sampai di rumah, Terdakwa I membagi 1 (satu) paket klip sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu adalah untuk digunakan bersama-sama dan sisanya dibawa masing-masing oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 03272/NNF/2023 dari Polda Jatim Bidang Laboratorium Kriminalistik yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Nomor 33/10966.00/2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal putih dengan hasil timbangan total berat kotor 0,88 (nol koma delapan-delapan) gram, total berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **EMA NURWATI ALS NUR BINTI JARI**

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa I dihubungi melalui telepon oleh Terdakwa III diajak untuk membeli sabu-sabu. Kemudian pada pukul 21.00 WITA Terdakwa III bersama dengan Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I. Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II dan Terdakwa III "Jadi beli sabu nggak?" Terdakwa III menjawab "Iya, hubungi aja orangnya". Pukul 21.15 WITA Terdakwa I menghubungi lewat chat whatsapp kepada Sdr. Tamrin "Bisa pesan sabu kah?" dan dijawab oleh Sdr. Tamrin "Bisa" dan Sdr. Tamrin langsung memberikan nomor rekening bank BRI atas nama Dewi Nursaidah. Selanjutnya, Terdakwa I berkata kepada Terdakwa III "Kamu transfer ke nomor rekening ini" Terdakwa III menjawab "Iya". Tidak lama kemudian Terdakwa III mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening atas nama Dewi Nursaidah tersebut melalui sms banking. Setelah melakukan transfer, Terdakwa III mengirimkan resi bukti transfer kepada Terdakwa I melalui whatsapp dan oleh Terdakwa I resi tersebut dikirimkan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tgt



lagi melalui whatsapp kepada Sdr. Tamrin. Kemudian Sdr. Tamrin menghubungi Terdakwa I lewat telepon dan berkata “ambil bahannya di tanah priuk depan mesjid di bawah kotak amal” dan Terdakwa I menjawab “Iya”. Selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk bersama-sama mengambil sabu-sabu di Desa Tanah Priuk, Kecamatan Tanah Grogot menggunakan sepeda motor dan sesampainya di Desa Tanah Priuk, Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama pulang ke rumah Terdakwa I. Setelah sampai di rumah, Terdakwa I membagi 1 (satu) paket klip sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip;

- Bahwa kemudian Terdakwa III mengambil 1 (satu) paket plastik klip dan kemudian Terdakwa III memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam pipet kaca untuk digunakan bersama Terdakwa I dan Terdakwa II namun sebelum sabu-sabu tersebut digunakan tiba-tiba sekitar pukul 23.00 WITA datang para petugas kepolisian. Kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 4 (empat) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) pipet kaca yang berisi gumpalan kristal warna putih lengkap dengan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y22 warna biru, dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa II petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah HP merek REALME TYPE RMX3231 warna Silver dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa III petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah HP Merk OPPO CPH2269 Warna Hitam dan 1 (satu) buah handphone merk. INVINIX SMART6 warna biru;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk digunakan bersama-sama dan dibawa oleh masing-masing;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin terkait narkotika;

Terdakwa II M. RICO RIZANU ALS RIKO BIN SUJANTORO

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I untuk pergi ke rumah Terdakwa I di Desa Saing Prupuk, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Kaltim untuk membuat masakan. Sesampainya di rumah Terdakwa I sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa I berkata mau membeli sabu dan mengajak Terdakwa II untuk mengantar mengambil sabu-sabu tersebut. Terdakwa II berkata “saya nggak berani” Terdakwa I menjawab “nggak papa antar aja” kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I pergi menggunakan sepeda motor

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tgt



untuk mengambil sabu-sabu di Desa Tanah Priuk, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kaltim dan di perjalanan Terdakwa I berkata sabu tersebut sudah ditaruh di depan mesjid di bawah kotak amal. Setelah sampai di masjid tersebut, Terdakwa II menunggu di sepeda motor sedangkan Terdakwa I turun untuk mengambil sabu-sabu. Setelah mengambil sabu-sabu, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke rumah Terdakwa I di Desa Saing Prupuk, Kecamatan Batu Engau. Sesampainya di rumah, Terdakwa I masuk ke dalam kamar Terdakwa II melihat Terdakwa I membagi-bagi sabu-sabu menjadi 4 (empat) paket, selanjutnya 4 (empat) paket sabu-sabu tersebut ditaruh oleh Terdakwa I di atas kasur. Kemudian Terdakwa II keluar duduk di dapur dekat kamar Terdakwa I. Tidak lama kemudian Terdakwa III masuk ke dalam kamar Terdakwa I untuk menggunakan sabu-sabu bersama dengan Terdakwa I. Tidak lama kemudian Terdakwa II mendengar ada orang mengetuk pintu dan Terdakwa III keluar dari kamar Terdakwa I untuk membuka pintu. Kemudian masuk para petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan;

- Bahwa Kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 4 (empat) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) pipet kaca yang berisi gumpalan kristal warna putih lengkap dengan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y22 warna biru, dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa II petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah HP merek REALME TYPE RMX3231 warna Silver dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa III petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah HP Merk OPPO CPH2269 Warna Hitam dan 1 (satu) buah handphone merk. INVINIX SMART6 warna biru;

Terdakwa III **AHMAT KHOJEN ALS GENDUT BIN ATIM**

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa III menghubungi Terdakwa I lewat telepon mengajak untuk membeli sabu-sabu. Pada pukul 21.00 WITA Terdakwa III bersama Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I di Desa Tanah Priuk, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kaltim dan setelah sampai Terdakwa I berkata "jadi beli sabu kah?" Terdakwa III menjawab "Iya, hubungi saja orangnya" kemudian pada pukul 21.15 WITA menghubungi orang itu lewat WA tidak lama kemudian Terdakwa I mengirim nomor rekening kepada Terdakwa III berkata "Ini nomor rekening orangnya". Setelah itu Terdakwa III langsung mengirim uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tgt



juta lima ratus ribu rupiah) melalui sms banking. Setelah itu Terdakwa III mengirimkan resi bukti transferan kepada Terdakwa I dan Terdakwa I mengirim bukti resi kepada orang yang menjual sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menggunakan sepeda motor ke arah Tanah Grogot. Setelah Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke rumah, Terdakwa I membagi sabu-sabu menjadi 4 (empat) paket. Selanjutnya Terdakwa III mengambil sedikit sabu-sabu untuk dimasukkan ke dalam pipet kaca, tidak lama kemudian ada orang yang mengetuk pintu rumah lalu Terdakwa III keluar dari kamar untuk membukakan pintu dan masuklah beberapa anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan;

- Bahwa Kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 4 (empat) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) pipet kaca yang berisi gumpalan kristal warna putih lengkap dengan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y22 warna biru, dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa II petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah HP merek REALME TYPE RMX3231 warna Silver dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa III petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah HP Merk OPPO CPH2269 Warna Hitam dan 1 (satu) buah handphone merk. INVINIX SMART6 warna biru;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin terkait narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
2. 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
3. 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
4. 1 (satu) pipet kaca yang berisi gumpalan kristal warna putih lengkap dengan sedotan plastik warna putih;
5. 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
6. 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y22 warna biru dengan NO IMEI (86189506119134) NO HP (081380398054);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah HP merek REALME TYPE RMX3231 warna silver (No Imei: 869012050560775) (No HP: 082324977988);
8. 1 (satu) buah HP merek OPPO CPH2269 warna hitam dengan (No Imei: 866653059758007) (No HP: 082138435607);
9. 1 (satu) buah handphone merek INVINIX SMART6 warna biru tanpa NO IMEI dan NO HP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa I dihubungi melalui telepon oleh Terdakwa III diajak untuk membeli sabu-sabu. Kemudian pada pukul 21.00 WITA Terdakwa III bersama dengan Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I. Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II dan Terdakwa III “Jadi beli sabu nggak?” Terdakwa III menjawab “Iya, hubungi aja orangnya”. Pukul 21.15 WITA Terdakwa I menghubungi lewat chat whatsapp kepada Sdr. Tamrin “Bisa pesan sabu kah?” dan dijawab oleh Sdr. Tamrin “Bisa” dan Sdr. Tamrin langsung memberikan nomor rekening bank BRI atas nama Dewi Nursaidah. Selanjutnya, Terdakwa I berkata kepada Terdakwa III “Kamu transfer ke nomor rekening ini” Terdakwa III menjawab “Iya”. Tidak lama kemudian Terdakwa III mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening atas nama Dewi Nursaidah tersebut melalui sms banking. Setelah melakukan transfer, Terdakwa III mengirimkan resi bukti transfer kepada Terdakwa I melalui whatsapp dan oleh Terdakwa I resi tersebut dikirimkan lagi melalui whatsapp kepada Sdr. Tamrin. Kemudian Sdr. Tamrin menghubungi Terdakwa I lewat telepon dan berkata “ambil bahannya di tanah priuk depan mesjid di bawah kotak amal” dan Terdakwa I menjawab “Iya”. Selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk bersama-sama mengambil sabu-sabu di Desa Tanah Priuk, Kecamatan Tanah Grogot menggunakan sepeda motor dan sesampainya di Desa Tanah Priuk, Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama pulang ke rumah Terdakwa I. Setelah sampai di rumah, Terdakwa I membagi 1 (satu) paket klip sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip;
- Bahwa kemudian Terdakwa III mengambil 1 (satu) paket plastik klip dan kemudian Terdakwa III memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam pipet kaca untuk digunakan bersama Terdakwa I dan Terdakwa II namun sebelum sabu-sabu tersebut digunakan tiba-tiba sekitar pukul 23.00 WITA datang para petugas kepolisian. Kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Terdakwa I dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 4 (empat) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) pipet kaca yang berisi gumpalan kristal warna putih lengkap dengan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y22 warna biru, dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa II petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah HP merek REALME TYPE RMX3231 warna Silver dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa III petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah HP Merk OPPO CPH2269 Warna Hitam dan 1 (satu) buah handphone merk. INVINIX SMART6 warna biru;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk digunakan bersama-sama dan dibawa oleh masing-masing;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin terkait narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor 33/10966.00/2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot diketahui telah dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal putih dengan hasil timbangan total berat kotor 0,88 (nol koma delapan-delapan) gram, total berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 03272/NNF/2023 dari Polda Jatim Bidang Laboratorium Kriminalistik diketahui telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum penyandang hak dan kewajiban baik orang perseorangan maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa I yang bernama **EMA NURWATI ALS NUR BINTI JARI**, Terdakwa II yang bernama **M. RICO RIZANU ALS RIKO BIN SUJANTORO** da Terdakwa III yang bernama **AHMAT KHOJEN ALS GENDUT BIN ATIM** yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa di persidangan dan sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa percobaan unsur-unsurnya adalah adanya niat, ada permulaan pelaksanaan, dan pelaksanaan tersebut tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan dalam permufakatan ada dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu tindak kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan, dan berkaitan dengan narkotika, yang berwenang untuk memberikan izin adalah Menteri Kesehatan. Sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menawarkan untuk dijual" adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli, di mana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian "Menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Sedangkan pengertian "Membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. Ini berarti harus ada maksud terhadap barang

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tgt



tertentu yang akan diambil, dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Perantara dalam jual beli” mempunyai makna orang yang menjadi penghubung terjadinya transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan pengertian “Menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I’ merupakan unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah memenuhi rumusan unsur secara utuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana termuat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain telah menentukan, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut Pasal 8 ayat (1), Narkotika Golongan I, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya Pasal 8 ayat (2) menerangkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri. Serta dalam Pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 ditegaskan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui awalnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa I dihubungi melalui telepon oleh Terdakwa III diajak untuk membeli sabu-sabu. Kemudian pada pukul 21.00 WITA Terdakwa III bersama dengan Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I. Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II dan Terdakwa III "Jadi beli sabu nggak?" Terdakwa III menjawab "Iya, hubungi aja orangnya". Pukul 21.15 WITA Terdakwa I menghubungi lewat chat whatsapp kepada Sdr. Tamrin "Bisa pesan sabu kah?" dan dijawab oleh Sdr. Tamrin "Bisa" dan Sdr. Tamrin langsung memberikan nomor rekening bank BRI atas nama Dewi Nursaidah. Selanjutnya, Terdakwa I berkata kepada Terdakwa III "Kamu transfer ke nomor rekening ini" Terdakwa III menjawab "Iya". Tidak lama kemudian Terdakwa III mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening atas nama Dewi Nursaidah tersebut melalui sms banking. Setelah melakukan transfer, Terdakwa III mengirimkan resi bukti transfer kepada Terdakwa I melalui whatsapp dan oleh Terdakwa I resi tersebut dikirimkan lagi melalui whatsapp kepada Sdr. Tamrin. Kemudian Sdr. Tamrin menghubungi Terdakwa I lewat telepon dan berkata "ambil bahannya di tanah priuk depan mesjid di bawah kotak amal" dan Terdakwa I menjawab "Iya". Selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk bersama-sama mengambil sabu-sabu di Desa Tanah Priuk, Kecamatan Tanah Grogot menggunakan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dan sesampainya di Desa Tanah Priuk, Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama pulang ke rumah Terdakwa I. Setelah sampai di rumah, Terdakwa I membagi 1 (satu) paket klip sabu-sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus plastik klip;

Bahwa kemudian Terdakwa III mengambil 1 (satu) paket plastik klip dan kemudian Terdakwa III memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam pipet kaca untuk digunakan bersama Terdakwa I dan Terdakwa II namun sebelum sabu-sabu tersebut digunakan tiba-tiba sekitar pukul 23.00 WITA datang para petugas kepolisian. Kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 4 (empat) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) pipet kaca yang berisi gumpalan kristal warna putih lengkap dengan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y22 warna biru, dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa II petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah HP merek REALME TYPE RMX3231 warna Silver dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa III petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah HP Merk OPPO CPH2269 Warna Hitam dan 1 (satu) buah handphone merek INVINIX SMART6 warna biru;

Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk digunakan bersama-sama dan dibawa oleh masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor 33/10966.00/2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot diketahui telah dilakukan penimbangan terhadap 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal putih dengan hasil timbangan total berat kotor 0,88 (nol koma delapan-delapan) gram, total berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 03272/NNF/2023 dari Polda Jatim Bidang Laboratorium Kriminalistik diketahui telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar kristal metamphetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III telah melakukan pemufakatan jahat untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Tamrin dengan tujuan untuk digunakan bersama-sama;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Menimbang, bahwa segala hal yang berkaitan dengan Narkotika baik itu produksi, penyimpanan, pengangkutan, atau peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan dan Narkotika tersebut hanya boleh dipergunakan untuk hal-hal spesifik yang telah diatur di dalam Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan diketahui Para Terdakwa bukan termasuk pihak yang berkepentingan dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yakni Menteri Kesehatan terkait Narkotika sehingga perbuatan Para Terdakwa yang membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Tamrin tersebut dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "permufakatan jahat tanpa hak membeli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang di duga narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) pipet kaca yang berisi gumpalan kristal warna putih lengkap dengan sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y22 warna biru dengan NO IMEI (86189506119134) NO HP (081380398054);
- 1 (satu) buah HP merek REALME TYPE RMX3231 warna silver (No Imei: 869012050560775) (No HP: 082324977988);
- 1 (satu) buah HP merek OPPO CPH2269 warna hitam dengan (No Imei: 866653059758007) (No HP: 082138435607);
- 1 (satu) buah handphone merek INVINIX SMART6 warna biru tanpa NO IMEI dan NO HP,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda sehingga dalam penjatuhan pidana, selain pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berkata jujur dan mengakui perbuatannya di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Emma Nurwati Als Nur Binti Jari**, Terdakwa II **M. Rico Risanu Als Riko Bin Sujiantoro**, dan Terdakwa III **Ahmat Khojen Als Gendut Bin Atim** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak membeli narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkoba jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) pipet kaca yang berisi gumpalan kristal warna putih lengkap dengan sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
 - 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y22 warna biru dengan NO IMEI (86189506119134) NO HP (081380398054);
 - 1 (satu) buah HP merek REALME TYPE RMX3231 warna silver (No Imei: 869012050560775) (No HP: 082324977988);
 - 1 (satu) buah HP merek OPPO CPH2269 warna hitam dengan (No Imei: 866653059758007) (No HP: 082138435607);
 - 1 (satu) buah handphone merek INVINIX SMART6 warna biru tanpa NO IMEI dan NO HP;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., Rahmat Indera Satriya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jekson Sagala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Vanessa Yovita Nauli, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

TTD

Made Adicandra Purnawan, S.H.

TTD

Rahmat Indera Satriya, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Jekson Sagala, S.H.